



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : JAFAR M ISHAK Alias JAFAR                                     |
| 2. Tempat lahir         | : Luwu  |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 47 Tahun / 05 Desember 1976                                   |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia.  |
| 6. Tempat Tinggal       | : Desa Tongkonan, Kec. Bastem Utara,<br>Kab. Luwu, Prov. Sulsel |
| 7. Agama                | : Islam   |
| 8. Pekerjaan            | : Tidak ada   |

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR M ISHAK ALIAS JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah beserta kunci kontak no.pol DN 6648 IP no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor. Q-01983649 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah STNK an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah stand stir variasi;
- 1 (satu) buah kaca spion variasi;
- 1 (satu) lembar foto buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q.01983649b;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas nama ASEP ARDIANSYAH konsumen dari dealer CV. MEGAH UTAMA PALU;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) merk honda new PCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit honda PCX 150 an. ASEP ARDIANSYAH sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan motor honda NEWPCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Dikembalikan kepada saksi korban ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP.

4. Menetapkan agar ia terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Jafar M Ishak Alias Jafar** pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, atau yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban Asep Ardiansyah Al. Asep, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita terdakwa mendatangi rumah korban di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana terdakwa mendengar bahwa korban akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korban seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat itu terdakwa meminta kepada korban untuk tidak menjualnya kepada orang lain, dikarenakan terdakwa akan membelinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang menemui korban, bersama saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) dan saksi Saifudin yang pada saat itu berada di rumah korban, dimana pada saat itu terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran sepeda motor tersebut kepada korban dan setelah itu terdakwa mengatakan tentang pembayaran apakah korban mau uang tunai atau ditransfer saja, dikarenakan korban yang sudah mengenal terdakwa sebelumnya sehingga korban mempercayai terdakwa dengan mengatakan di transfer saja uangnya, sehingga pada saat itu terdakwa beralasan kepada korban bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa belikan untuk kakak terdakwa dimana pada saat itu juga terdakwa meminta foto copy KTP milik korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada korban dengan alasan bahwa terdakwa akan memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa yang mana korban tidak pernah mengenalnya, sehingga tanpa curiga korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) memberikannya, dimana setelah selesai terdakwa membawa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepe terdakwa pulang dimana ketika bertemu dengan korban dinamakan korban maka kejelasan pembelian tersebut, terdakwa mengatakan akan membawa kembali sepeda motor tersebut keesokan harinya, dimana korban mempercayainya;

- Bahwa keesokan harinya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berpamitan kepada korban dan saksi Putri Gita Rezkia (sari korban) untuk membeli peralatan bangunan dan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) mengizinkan terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut, tanpa rasa curiga sama sekali, namun setelah saat itu terdakwa tidak pernah pulang ke kos tempat tinggalnya dan terdakwa juga sulit untuk dihubungi sehingga muncul kecurigaan dari korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) kepada terdakwa;
- Namun pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, Ketika korban hendak mencari sepeda motor miliknya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812. No. Mesin KF21E1189267, milik korban yang terparkir di showroom yang berada di Jl. Rajamolli sehingga pada saat itu juga korban menanyakan kepihak showroom siapa yang telah membeli sepeda motor tersebut untuk menjualkan Kembali dishorom tersebut, dimana saksi Sukardi Alias kardi dari pihak showroom menyebutkan ciri-ciri terdakwa yang telah dibenarkan korban bahwa terdakwalah terdakwanya dimana terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pihak showroom seharga Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi Sukardi Alias kardi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, mendengar informasi tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa Jafar M Ishak Alias Jafar, korban Asep Ardiansyah Al Asep mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, yang ditaksir kerugian korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Jafar M Ishak Alias Jafar sebagaimana waktu dan tempat tersebut pada dakwaan pertama diatas, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap korban Asep Ardiansyah Al. Asep, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 16.30 Wita terdakwa mendatangi rumah korban di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, dimana terdakwa mendengar bahwa korban akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korban seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat itu terdakwa meminta kepada korban untuk tidak menjualnya kepada orang lain, dikarenakan terdakwa akan membelinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang menemui korban, bersama saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) dan saksi Saifudin yang pada saat itu berada di rumah korban, dimana pada saat itu terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran sepeda motor tersebut kepada korban dan setelah itu terdakwa mengatakan tentang pembayaran apakah korban mau uang tunai atau ditransfer saja, dikarenakan korban yang sudah mengenal terdakwa sebelumnya sehingga korban mempercayai terdakwa dengan mengatakan di transfer saja uangnya, sehingga pada saat itu terdakwa beralasan kepada korban bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa belikan untuk kakak terdakwa dimana pada saat itu juga terdakwa meminta foto copy KTP milik korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada korban dengan alasan bahwa terdakwa akan memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak terdakwa yang mana korban tidak pernah mengenalnya, sehingga tanpa curiga korban dan saksi Putri Gita Rezkia

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri korban) memberikannya, dimana setelah selesai terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa pulang dimana ketika bertemu dengan korban dimana korban menanyakan tentang keilaan pembelian tersebut, terdakwa mengatakan akan membawa kembali sepeda motor tersebut keesokan haritrys dimana korban mempercayainya;

- Bahwa keesokan harinya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berpamitan kepada korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) untuk membeli peralatan bangunan dan akan mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) mengizinkan terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut, tanpa rasa curiga sama sekali, namun setelah saat itu terdakwa tidak pernah pulang ke kos tempat tinggalnya dan terdakwa juga sulit untuk dihubungi sehingga muncul kecurigaan dari korban dan saksi Putri Gita Rezkia (istri korban) kepada terdakwa;
- Namun pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, Ketika korban hendak mencari sepeda motor miliknya dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korbem yang terparkir di showroom yang berada di Jl. Rajamoili sehingga pada saat itu juga korban menanyakan kepihak shorum stapa yang telah membeli sepeda motor tersebut untuk menjualkan Kembali dishorum tersebut, dimana saksi Sukardi Alias kardi dari pihak shorum menyebutkan cin ciri terdakwa yang telah dibenarkan korban bahwa terdawalah terdakwa dimana terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pihak shorum seharga Rp. 14 800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi Sukardi Alias kardi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, mendengar informasi tersebut korban langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa Jafar M Ishak Alias Jafar, korban Asep Ardiansyah Al. Asep mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, yang ditaksir kerugian korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi maupun maksud dari dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban karena mendengar sebelumnya akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korban seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kakak terdakwa akan membelinya namun sebelumnya kakak terdakwa akan melihat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran sepeda motor tersebut dan mengatakan apakah pembayaran saksi korban menginginkan uang tunai atau ditransfer saja, dikarenakan saksi korban mengenal terdakwa sehingga saksi korban mempercayai terdakwa dengan mengatakan di transfer saja uangnya lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta STNK dan BPKB Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor beserta surat-surat kendaraan untuk kemudian dijual ke showroom yang berada di Jl. Rajamoli milik saksi Sukardi Alias kardi dengan harga sebesar Rp.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi Sukardi Alias kardi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap.

- Bahwa saksi menjelaskan berawal ketika saksi ingin menjual sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan dijual itu sepeda motor kepada orang, nanti saya yang beli", sehingga setelah terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pulang dari makassar dan mengatakan kepada saksi HILFA ZAKIYAH "ibu, bagaimana MANG (saksi korban) jadi dia jual itu sepeda motor" di jawab saksi HILFA ZAKIYAH, "nanti saya sampaikan ke suamiku". Sehingga pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita saksi bertemu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR di dapur bersama dengan saksi HILFA ZAKIYAH, saksi PUTRI GITA REZKIA dan saksi SAFIUDDIN, yang mana saat itu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut akan saksi jual sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan "bagaimana cara pembayarannya, mau tunai atau transfer" lalu saksi HILFA ZAKIYAH menjawab "transfer saja". Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dia beli untuk kakaknya. Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR meminta foto copy KTP saksi, kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan kepada saksi "MANG, saya bawa dulu sepeda motor ini, saya mau kasi liat kakakku" lalu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR keluarlah dari kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah saksi shalat magrib terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR balik ke kos sehingga saksi bertanya "bagaimana om, sudah ketemu dengan kakaknya" dan di jawab "belum, nanti besok baru saya kasi liat kakaku". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita, saksi HILFA ZAKIYAH bertemu dengan terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR yang mana saat itu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pamit ke pasar, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa JAFAR M ISHAK

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JAFAR pamit ke saksi HILFA ZAKIYAH dengan mengatakan "untuk keluar membeli pasir, semen, tehel dan batako serta uangnya sebentar nanti saya transfer (hari ini)", sehingga terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pergi dan tidak pulang. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wita saksi keluar dari rumah untuk mencari sepeda motor, dan sekitar pukul 11.00 wita sepeda motor saksi temukan di Showroom Jl. Rajamoili sehingga saksi singgah dan mengatakan kepada penjaga showroom "mas, ini motor beli dari siapa" pihak showroom menjawab saya beli dari orang tua, jenggotan, botak-botak sehingga saksi mengatakan "itu sudah terdakwaanya yang saya cari-cari, ini motorku mas" di jawab showroom "Kok, bisa, duduk dulu, kita bicara-bicara dulu dikursi" sehingga saksi memberikan KTP saksi untuk mencocokkan dengan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, sehingga saksi bertanya "di jual berapa" dan pihak showroom menjawab " Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga saksi menyampaikan kepada saksi HILFA ZAKIYAH bahwa sepeda motor tersebut ada di showroom, tidak lama kemudian saksi HILFA ZAKIYAH dan anak-anak yang ngekos di rumah saksi datang ke showroom, selanjutnya kami melakukan musyawarah terkait sepeda motor tersebut, namun tidak ada titik temu karena pemilik showroom tersebut menginginkan uangnya Kembali;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 beserta BPKB dan STNK, adalah milik saksi korban yang terdakwa jual kepada showroom tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HILFA ZAKIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik saksi dengan cara terdakwa mendatangi saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP karena mendengar sebelumnya akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korban seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP bahwa kakak terdakwa akan membelinya namun sebelumnya kakak terdakwa akan melihat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran sepeda motor tersebut dan mengatakan apakah pembayaran saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP menginginkan uang tunai atau ditransfer saja, dikarenakan saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengenal terdakwa sehingga saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mempercayai terdakwa dengan mengatakan di transfer saja uangnya lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta STNK dan BPKB Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor beserta surat-surat kendaraan untuk kemudian dijual ke showroom yang berada di Jl. Rajamoili milik saksi Sukardi Alias kardi dengan harga sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi Sukardi Alias kardi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal ketika saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP ingin menjual sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP "jangan dijual itu sepeda motor kepada orang, nanti saya yang beli", sehingga setelah terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pulang dari makassar dan mengatakan kepada saksi "ibu, bagaimana MANG (saksi korban) jadi dia jual itu sepeda motor" di jawab saksi "nanti saya sampaikan ke suaminya". Lalu pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita saksi ASEP ARDIANSYAH Alias

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP bertemu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR di dapur bersama dengan saksi, saksi PUTRI GITA REZKIA dan saksi SAFIUDDIN, yang mana saat itu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR meminta STNK dan BPKB sepeda motor tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut akan saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP jual sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan "bagaimana cara pembayarannya, mau tunai atau transfer" lalu saksi menjawab "transfer saja". Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dia beli untuk kakaknya. Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR meminta foto copy KTP saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP, kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR mengatakan kepada saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP "MANG, saya bawa dulu sepeda motor ini, saya mau kasi liat kakakku" lalu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR keluarlah dari kos dengan mengendarai sepeda motor tersebut, setelah saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP shalat magrib terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR balik ke kos sehingga saksi bertanya "bagaimana om, sudah ketemu dengan kakaknya" dan di jawab "belum, nanti besok baru saya kasih liat kakakku". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wita, saksi bertemu dengan terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR yang mana saat itu terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pamit ke pasar, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pamit ke saksi dengan mengatakan "untuk keluar membeli pasir, semen, tehel dan batako serta uangnya sebentar nanti saya transfer (hari ini)", sehingga terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR pergi dan tidak pulang. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wita saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP keluar dari rumah untuk mencari sepeda motor, dan sekitar pukul 11.00 wita sepeda motor saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP temukan di Showroom Jl. Rajamoili sehingga saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP singgah dan mengatakan kepada penjaga showroom "mas, ini motor beli dari siapa" pihak showroom menjawab saya beli dari orang tua, jenggotan, botak-botak sehingga saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengatakan "itu sudah terdakwaanya yang saya cari-cari, ini motorku mas" di jawab showroom "Kok, bisa, duduk dulu, kita bicara-bicara dulu dikursi" lalu saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP memberikan KTP saksi untuk mencocokkan dengan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, lalu saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP bertanya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



"di jual berapa" dan pihak showroom menjawab " Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut ada di showroom, tidak lama kemudian saksi dan anak-anak yang ngekos di rumah saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP datang ke showroom, selanjutnya kami melakukan musyawarah terkait sepeda motor tersebut, namun tidak ada titik temu karena pemilik showroom tersebut menginginkan uangnya kembali;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 beserta BPKB dan STNK, adalah milik saksi korban yang terdakwa jual kepada showroom tanpa seijin pemiliknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SUKARDI Alias KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
  - Bahwa yang melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah adalah terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP ke showroom milik saksi dengan harga sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berawal saksi yang berada di showroom bersama dengan saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 wita datang terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR kemudian berbicara dengan saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa "sepeda motor ini saya mau jual seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)" sehingga saksi menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFARlihatkan kepada saksi STNK dan BPKB nya, setelah saksi periksa ternyata mati pajak 2 (dua) tahun, sehingga saksi turunkan harga ke Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, setelah cocok dengan STNK dan BPKB saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS mengetes sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS mengatakan jika stank stir sepeda motor tersebut tidak standar sehingga saksi menurunkan harganya di Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi dan terdakwa sepakat di harga tersebut sehingga saksi mengumpulkan uang sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bos sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di ambil di rumahnya oleh saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS, setelah terkumpul uang tersebut lalu saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS menyerahkan kepada terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR. Kemudian Pada hari minggu sekitar pukul 10.00 wita saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP datang ke showroom saksi namun saat itu saksi sedang keluar yang mana saat itu saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS sementara mencuci sepeda motor tersebut sehingga saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan kena tipu kemarin, sehingga saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS menjelaskan proses jual belinya dan saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS menelpon saksi terkait permasalahan tersebut sehingga saksi langsung balik ke showroom;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 beserta BPKB dan STNK,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi korban yang terdakwa jual kepada showroom tanpa seijin pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi KALIS PURNAWAN Alias KALIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
  - Bahwa yang melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah adalah terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik saksi korban lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP ke showroom milik saksi SUKARDI Alias KARDI dengan harga sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi dan saksi SUKARDI Alias KARDI tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
  - Bahwa saksi menjelaskan berawal saksi yang berada di showroom bersama dengan saksi SUKARDI Alias KARDI, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.30 wita datang terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR kemudian berbicara dengan saksi SUKARDI Alias KARDI dengan mengatakan kepada saksi SUKARDI Alias KARDI bahwa " sepeda motor ini saya mau jual seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)" sehingga saksi SUKARDI Alias KARDI menawar sepeda motor tersebut seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Kemudian terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFARlihatkan kepada saksi STNK dan BPKB nya, setelah saksi SUKARDI Alias KARDI periksa ternyata mati pajak 2 (dua) tahun, sehingga saksi SUKARDI Alias KARDI turunkan harga ke Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian saksi memeriksa nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, setelah cocok dengan STNK dan BPKB saksi mengetes sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mengatakan jika stank stir sepeda motor tersebut tidak standar sehingga saksi SUKARDI Alias KARDI menurunkan harganya di Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi SUKARDI Alias KARDI dan terdakwa sepakat di harga tersebut sehingga saksi SUKARDI Alias KARDI mengumpulkan uang sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bos sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di ambil di rumahnya oleh saksi, setelah terkumpul uang tersebut lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa JAFAR M ISHAK Alias JAFAR. Kemudian Pada hari minggu sekitar pukul 10.00 wita saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP datang ke showroom yang mana saat itu saksi sementara mencuci sepeda motor tersebut sehingga saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengatakan bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan kena tipu kemarin, sehingga saksi menjelaskan proses jual belinya dan saksi menelpon saksi SUKARDI Alias KARDI terkait permasalahan tersebut sehingga saksi SUKARDI Alias KARDI langsung datang ke showroom;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 beserta BPKB dan STNK, adalah milik saksi korban yang terdakwa jual kepada showroom tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Anoa II Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban karena

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar sebelumnya akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267, milik korban seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kakak terdakwa akan membelinya namun sebelumnya kakak terdakwa akan melihat STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran sepeda motor tersebut dan mengatakan apakah pembayaran saksi korban menginginkan uang tunai atau ditransfer saja, dikarenakan saksi korban mengenal terdakwa sehingga saksi korban mempercayai terdakwa dengan mengatakan di transfer saja uangnya lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta STNK dan BPKB Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor beserta surat-surat kendaraan untuk kemudian dijual ke showroom yang berada di Jl. Rajamoili milik saksi Sukardi Alias kardi dengan harga sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa saat menjual mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anaknya yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan terdakwa pulang kampung dikarenakan sangat mendesak sehingga saksi Sukardi Alias kardi tidak merasa curiga dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendengar saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mau meminjam uang ke bank untuk modal usaha, kemudian saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP bercerita kepada terdakwa dan terdakwa menawarkan bagaimana kalau sepeda motornya di gadai saja sama terdakwa, setelah itu saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengatakan kepada terdakwa bagaimana sistem pengembalian dananya dan terdakwa mengatakan kalau mau pengembalian dananya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan di potong kos-kosan gratis selama setahun kemudian saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP mengatakan bahwa kapan bisa cair dana ketika mengadai motor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan danannya bisa cair sekitar hari senin setelah itu ke esokan harinya pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 terdakwa meminta untuk di perlihatkan kelengkapan dari sepeda motor tersebut, setelah saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP memperlihatkan kelengkapan surat-surat sepeda motornya terdakwa mengatakan bahwa mudah-mudahan dananya bisa cair besok hari sabtu tanggal 04 maret 2023, kemudian terdakwa sudah memegang kelengkapan surat- surat dari sepeda

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



motor tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung membawa sepeda motor beserta surat-surat yakni STNK dan BPKB untuk keliling sekitaran kota palu dan kembali ke rumah saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP dan mengatakan bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut ke kakak terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP bahwa besok di ambil sepeda motor tersebut dan dananya bisa langsung cair pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta STNK dan BPKB untuk membawanya ke showroom Jalan Rajamoli Kota Palu, pada saat terdakwa berada di showroom terdakwa bertemu saksi SUKARDI Alia KARDI dan terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi ASEP ARDIANSYAH Alias ASEP tersebut dan pihak showroom mengatakan motornya mau di jual berapa dan terdakwa mengatakan motor tersebut terdakwa mau jual sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pihak showroom mengatakan bahwa motornya bisa di ambil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan pajak kendaraan sudah tidak berlaku, jadi kami sepakat dengan harga motor tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pihak showroom mengecek kondisi sepeda motor tersebut beserta STNK dan BPKB, dan setelah pengecekan keputusan harga sepeda motor tersebut terdakwa menjualnya dengan harga 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena dengan alasan stir motornya sudah bukan aslinya dan setelah transaksi penjualan sepeda motor tersebut terdakwa langsung meninggalkan showroom menuju ke terminal kota palu;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 beserta BPKB dan STNK, adalah milik saksi korban yang terdakwa jual kepada showroom tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah beserta kunci kontak no.pol DN 6648 IP no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor. Q-01983649 an. ASEP ARDIANSYAH;
4. 1 (satu) buah STNK an. ASEP ARDIANSYAH;
5. 1 (satu) buah stand stir variasi;
6. 1 (satu) buah kaca spion variasi;
7. 1 (satu) lembar foto buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q.01983649b;
8. 1 (satu) lembar surat jalan atas nama ASEP ARDIANSYAH konsumen dari dealer CV. MEGAH UTAMA PALU
9. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) merk honda new PCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit honda PCX 150 an. ASEP ARDIANSYAH sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan motor honda NEWPCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Asep Ardiansyah Alias Asep berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MH1KF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mendengar niat Saksi Asep Ardiansyah tersebut kemudian mendatangi Saksi Asep Ardiansyah untuk menanyakan niat tersebut, dimana Terdakwa memberi pernyataan akan membeli sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah. Setelah Terdakwa kembali dari Makassar, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hilfa Zakiyah mengenai rencana Saksi Asep Ardiansyah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah korban di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu dan bertemu dengan Saksi Asep Ardiansyah, Saksi Hilfa Zakiyah, serta Sdri. Putri Gita Rezkia dan Sdr. Saifuddin di dapur

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Asep Ardiansyah. Dalam pertemuan tersebut, pada pokoknya Saksi Asep Ardiansyah menjelaskan bahwa Saksi berencana menjual sepeda motor milik Saksi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa meminta STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor milik Saksi untuk dilakukan pengecekan. Setelah Saksi Asep Ardiansyah menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan tersebut, Terdakwa meminta foto copy KTP Saksi Asep Ardiansyah dan menanyakan mengenai cara pembayaran sepeda motor yang dijawab oleh Saksi Hilfa Zakiyah bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer saja. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari kos dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah dengan alasan ingin memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak Terdakwa. Setelah Terdakwa balik ke kos, Saksi Asep Ardiansyah menanyakan apakah sudah bertemu dengan kakak Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa akan memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak Terdakwa pada keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau masih dalam tahun 2023 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hilfa Zakiyah dan Terdakwa berpamitan untuk pergi ke pasar. Setelah Terdakwa kembali dari pasar, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Hilfa Zakiyah pada pukul 09.00 WITA dan berpamitan untuk membeli peralatan bangunan dan berjanji akan mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Asep Ardiansyah yang terletak di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu dan tidak kembali lagi serta sulit dihubungi yang menimbulkan kecurigaan dari Saksi Asep Ardiansyah beserta Saksi Hilfa Zakiyah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Asep Ardiansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik Saksi Asep Ardiansyah terparkir di showroom yang berada di Jl. Rajamoili, sehingga Saksi Asep Ardiansyah menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada Saksi Sukardi Alias Kardi yang berada di showroom tersebut. Setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi Asep Ardiansyah, lalu Saksi Asep Ardiansyah menjelaskan kepada Saksi Sukardi bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Asep Ardiansyah, yang kemudian Saksi Sukardi menjelaskan kepada Saksi Asep Ardiansyah proses jual beli sepeda motor antara pihak showroom dengan orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana terdapat dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa Jafar M Ishak dan terdapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukardi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik anak dari Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk keperluan pulang kampung karena adanya keperluan yang mendesak dan Terdakwa membawa surat-surat yang lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Atau

Kedua Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan";
3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan unsur yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum dalam hal ini merujuk pada manusia sebagai "*natuurlijk persoon*", yang pada pokoknya manusia secara alamiah merupakan subjek hukum yang sudah memiliki hak dan kewajiban sejak lahir sampai meninggal dunia. Dalam konteks

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



hukum pidana, unsur tersebut pada pokoknya merujuk kepada seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata orang tersebut bernama Jafar M Ishak yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian “Dengan maksud” sebagaimana termaktub dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasar sejarahnya, sub unsur “Dengan maksud” berawal dari pembagian jenis kesalahan menjadi kesengajaan dan kealpaan, dimana kesengajaan masih dibagi lagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yang menjadi dasar perumusan sub unsur “Dengan maksud” merupakan bentuk kesengajaan dimana antara motivasi seseorang dalam melakukan perbuatan, tindakan orang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa apabila sub unsur “Dengan maksud” digabungkan dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, maka unsur tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” ialah bahwa terkait “nama palsu atau martabat palsu”, perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu sehingga mengakibatkan korban percaya dengan pelaku. Adapun terkait “tipu muslihat” ialah perbuatan pelaku berupa tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaiannya kebohongan” menitikberatkan pada perkataan-perkataan pelaku yang tidak benar, tetapi disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah perkataan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Asep Ardiansyah Alias Asep berniat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267 milik Saksi sendiri;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mendengar niat Saksi Asep Ardiansyah tersebut kemudian mendatangi Saksi Asep Ardiansyah untuk menanyakan niat tersebut, dimana Terdakwa memberi pernyataan akan membeli sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah. Setelah Terdakwa kembali dari Makassar, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hilfa Zakiyah mengenai rencana Saksi Asep Ardiansyah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa mendatangi rumah korban di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu dan bertemu dengan Saksi Asep Ardiansyah, Saksi Hilfa Zakiyah, serta Sdri. Putri Gita Rezkia dan Sdr. Saifuddin di dapur rumah Saksi Asep Ardiansyah. Dalam pertemuan tersebut, pada pokoknya Saksi Asep Ardiansyah menjelaskan bahwa Saksi berencana menjual sepeda motor milik Saksi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa meminta STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor milik Saksi untuk dilakukan pengecekan. Setelah Saksi Asep Ardiansyah menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan tersebut, Terdakwa meminta foto copy KTP Saksi Asep Ardiansyah dan menanyakan mengenai cara pembayaran sepeda motor yang dijawab oleh Saksi Hilfa Zakiyah bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer saja. Setelah itu, Terdakwa pergi keluar dari kos dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah dengan alasan ingin memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak Terdakwa. Setelah Terdakwa balik ke kos, Saksi Asep Ardiansyah menanyakan apakah sudah bertemu dengan kakak Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa akan memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada kakak Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau masih dalam tahun 2023 pada pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hilfa Zakiyah dan Terdakwa berpamitan untuk pergi ke pasar. Setelah Terdakwa kembali dari pasar, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Hilfa Zakiyah pada pukul 09.00 WITA dan berpamitan untuk membeli peralatan bangunan dan berjanji akan mentransfer uang pembelian sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Asep Ardiansyah yang terletak di Jl. Anoa 2 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu dan tidak kembali lagi serta sulit dihubungi yang menimbulkan kecurigaan dari Saksi Asep Ardiansyah beserta Saksi Hilfa Zakiyah;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Asep Ardiansyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik Saksi Asep Ardiansyah terparkir di showroom yang berada di Jl. Rajamoili, sehingga Saksi Asep Ardiansyah menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada Saksi Sukardi Alias Kardi yang berada di showroom tersebut. Setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi Asep Ardiansyah, lalu Saksi Asep Ardiansyah menjelaskan kepada Saksi Sukardi bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Asep Ardiansyah, yang kemudian Saksi Sukardi menjelaskan kepada Saksi Asep Ardiansyah proses jual beli sepeda motor antara pihak showroom dengan orang yang memiliki ciri-ciri sebagaimana terdapat dalam diri Terdakwa Jafar M Ishak dan terdapat kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukardi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik anak dari Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk keperluan pulang kampung karena adanya keperluan yang mendesak dan Terdakwa membawa surat-surat yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, terlihat adanya upaya dari Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan menyatakan akan membeli sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah. Pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan Terdakwa meminta kepada Saksi Asep Ardiansyah surat-surat berupa STNK, BPKP dan foto copy KTP milik Saksi Asep Ardiansyah dengan alasan ingin melakukan pengecekan terhadap sepeda motor dan ingin memperlihatkan kepada kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Asep Ardiansyah mengenai metode pembayaran sepeda motor yang pada akhirnya disepakati pembayaran dilakukan dengan cara melakukan transfer, dimana pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, Terdakwa masih sempat menjanjikan kepada Saksi Hilfa Zakiyah akan melakukan pembayaran sepeda motor tersebut secara transfer sebelum meninggalkan tempat tinggal Saksi Asep Ardiansyah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diakhiri dengan penjualan sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah di sebuah showroom yang terletak di Jl. Rajamoili kepada Saksi Sukardi, dimana Terdakwa menjelaskan pada Saksi Sukardi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik anak dari Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk keperluan pulang kampung karena adanya keperluan yang mendesak, dan berdasar penjualan sepeda

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Saksi Asep Ardiansyah telah menyerahkan kepada Terdakwa barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah, No. Pol. DN6648IP No. Rangka MHIKF2110KK189812, No. Mesin KF21E1189267;
- 1 (satu) buah BPKB a.n. Asep Ardiansyah;
- 1 (satu) buah STNK a.n. Asep Ardiansyah;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Asep Ardiansyah;

Menimbang, bahwa penyerahan keempat barang sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan Terdakwa meminta barang-barang tersebut kepada Saksi Asep Ardiansyah dengan alasan akan dilakukan pengecekan dan ingin memperlihatkan sepeda motor kepada kakak Terdakwa, dan karena Terdakwa menyatakan ingin membeli sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah serta berjanji akan melakukan pembayaran secara transfer, maka Saksi Asep Ardiansyah memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur sebelumnya, maka penyerahan keempat barang sebagaimana dimaksud di atas terjadi dikarenakan Terdakwa menyatakan keinginannya kepada Saksi Asep Ardiansyah untuk membeli sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah, dan pernyataan tersebut dilanjutkan dengan pernyataan Terdakwa kepada Saksi Asep Ardiansyah yang pada pokoknya Terdakwa ingin memperlihatkan sepeda motor kepada kakak Terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk kakak Terdakwa, sehingga Saksi Asep Ardiansyah tergerak untuk melakukan penyerahan terhadap keempat barang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara yang lain, maka lamanya pidana penjara yang dijalani oleh Terdakwa pada perkara ini sesuai dengan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah beserta kunci kontak no.pol DN 6648 IP no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor. Q-01983649 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah STNK an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah stand stir variasi;
- 1 (satu) buah kaca spion variasi;
- 1 (satu) lembar foto buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q.01983649b;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas nama ASEP ARDIANSYAH konsumen dari dealer CV. MEGAH UTAMA PALU;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) merk honda new PCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit honda PCX 150 an. ASEP ARDIANSYAH sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan motor honda NEWPCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari Terdakwa dan merupakan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah ke showroom yang berada di Jl. Rajamoiili sebesar Rp14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dikarenakan perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim menyatakan terbukti sebagai perbuatan sebagaimana diatur di Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah beserta kunci kontak no.pol DN 6648 IP no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor. Q-01983649 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah STNK an. ASEP ARDIANSYAH;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q.01983649b;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas nama ASEP ARDIANSYAH konsumen dari dealer CV. MEGAH UTAMA PALU;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) merk honda new PCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit honda PCX 150 an. ASEP ARDIANSYAH sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan motor honda NEWPCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Adalah benar milik Saksi Asep Ardiansyah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Ardiansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stand stir variasi;
- 1 (satu) buah kaca spion variasi;

Berdasar fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor milik Saksi Asep Ardiansyah, terdapat tawar menawar harga penjualan antara Terdakwa dengan Saksi Sukardi dikarenakan stand stir sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan standar, sehingga setelah penjualan sepeda motor antara Terdakwa dengan Saksi Sukardi selesai, Saksi Sukardi mengganti stand stir dan kaca spion sepeda motor tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa mengenai permintaan hukuman yang sering-an-ringannya, hal ini merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terungkap

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Asep Ardiansyah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jafar M. Ishak Alias Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah beserta kunci kontak no.pol DN 6648 IP no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor. Q-01983649 an. ASEP ARDIANSYAH;
  - 1 (satu) buah STNK an. ASEP ARDIANSYAH;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q.01983649b;
- 1 (satu) lembar surat jalan atas nama ASEP ARDIANSYAH konsumen dari dealer CV. MEGAH UTAMA PALU;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) merk honda new PCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin. KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit honda PCX 150 an. ASEP ARDIANSYAH sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan motor honda NEWPCX 150 CBS DN 3105 YY no.rangka MH1KF2110KK189812 No.Mesin KF21E1189267 an. ASEP ARDIANSYAH dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Dikembalikan kepada Saksi Asep Ardiansyah;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stand stir variasi;
- 1 (satu) buah kaca spion variasi;

Dikembalikan kepada Saksi Sukardi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pal